

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN BENDA SAKRAL DIBALI (Studi Kasus di Tingkat Penyidik)

Luh Mia Ayu Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Miaayup16@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Ngurah_wirasila@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p01>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa terkait pencurian benda sakral atau pratima dalam perspektif Hukum nasional yang dijatuhkan dan pemberian sanksi adat terhadap pencurian benda sakral atau pratima. Pencurian benda sakral atau pratima di Bali cukup tinggi, tingginya tindak pidana pencurian benda-benda sakral di satu sisi tidaklah dapat dilepaskan dari keunikan serta nilai seni benda sakral sehingga menarik minat tamu manca negara untuk mengoleksinya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum empiris dengan pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara. Berdasarkan hasil kasus yang penulis angkat terkait dengan pencurian pratima di Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan dengan pelaku I Nyoman Londen maka pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat (1) angka 5 yang kemudian pelaku dijatuhkan pidana penjara maksimal 7 tahun.

Kata kunci : Pencurian; benda sakral; tindak pidana

ABSTRACT

This writing aims to analyze the theft of sacred or pratima objects in the perspective of the national law imposed and the provision of customary sanctions against the theft of sacred or pratima objects. Theft of sacred or pratima objects in Bali is quite high, the high crime of theft of sacred objects on the one hand cannot be released from the uniqueness and value of sacred objects art so as to attract foreign guests to collect them and have high economic value. The method used in writing is an empirical legal method with data collection used through interviews. Based on the results of the case that the author raised related to the theft of pratima in Pura Pujung Sari Pakraman Nyanglan Village with the perpetrator I Nyoman Londen then the perpetrator is ensconced with article 363 paragraph (1) number 5 in criminal code which then the perpetrator is sentenced to a maximum prison sentence of 7 years.

Keywords : Theft; sacred objects (pratima); Criminal

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan hukum yang berlaku Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran bersumber pada kitab undang-undang hukum pidana. Sebelum KUHP berlaku secara nasional setiap daerah di Indonesia memiliki norma yang hidup dan berkembang dalam pergaulan menjadi aturan dan hukum yang mengikat masyarakat, norma tersebut dikenal dengan hukum

adat.¹ Dewasa ini sering terjadi kasus kriminal atau tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, dengan berbagai modus operandi dan faktor penyebab, seperti pencurian di pekarangan rumah pada malam hari, atau pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan, dan pencurian biasa. Namun demikian di Bali pencurian akan menjadi isu menarik manakala obyek pencuriannya adalah benda-benda sakral, karena maraknya tindak pidana pencurian benda sakral atau pratima di Bali. Jika dilihat dari sisi lain bagi pelaku pencurian benda-benda sakral mempunyai nilai yang tinggi, pelaku relatif dengan mudah melakukan pencurian karena pada umumnya benda-benda sakral disimpan di pura atau tempat suci yang lokasinya agak jauh dari pemukiman penduduk. Faktor lain akibat maraknya tindak pidana pencurian benda-benda sakral karena adanya penadah, sehingga pelaku pencurian dengan mudah dapat menjual hasil pencuriannya².

Pratima merupakan benda sakral yang dalam umat agama hindu, benda tersebut ialah symbol dewa yang dipergunakan untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan benda tersebut sudah disucikan dengan upacara tertentu. Setelah diupacari benda tersebut baru bisa digunakan dan dapat dikatakan sebagai benda suci yang digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.³ Pencurian Pratima atau benda sakral itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratima atau benda sakral yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun⁴.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi kasus pencurian benda sakral di Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan pelaku I Nyoman Londen yang merupakan warga Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang. Pelaku dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dalam pandangan hukum pidana secara nasional ini merupakan kejadian kriminal biasa yang sudah diatur dan tertera dalam KUHP, tetapi dalam pandangan masyarakat adat Bali umumnya pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat dan agama yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan⁵. Sehingga perlu kita telusuri lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian benda sakral baik dalam ruang lingkup hukum pidana nasional yang telah diatur dalam KUHP maupun dalam ruang lingkup hukum adat setempat.

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA SAKRAL DIBALI (Studi Kasus di Kabupaten Klungkung)". Perihal *State of Art*, bahwa ditemukan

¹ Fery Kurniawan. "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Nasional, EDUKSA", Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Universitas Pamulang, Vol. 2, No.2, tahun 2016, h. 11.

² Ari Pramitha Suandi, "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2013)

³ Ikram Aditya Syahrul, "Tindak Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral (Pratima) Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Buleleng Bali" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah Malang (2019).

⁴ I Ketut Sandika. *Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu*, Paramita, Surabaya, 2011, hlm. 70

⁵ I Gusti Ketut Ariawan, "Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional", Tesis (Jakarta : Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1992), hlm. 135.

“TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL DI BALI” yang ditulis oleh Ari Pramitha Suandi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penuntasan kasus pencurian benda sakral, aparat penegak hukum mesti tetap memperhatikan faktor sosiologis masyarakat, yang dimana sanksinya selain hukum nasional, masyarakat juga menginginkan pelaku di kenakan sanksi adat. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang berperan penting untuk memberikan efek jera agar tidak adanya lagi pencurian benda-benda sakral lainnya yang merugikan masyarakat secara umum, pihak-pihak tertentu seperti pemuka adat, masyarakat umum, seta para ahli tertentu dapat bekerrja sama untuk menanggulangi permasalahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi terhadap aturan hukum tindak pidana pencurian benda sakral ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian di Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu:

1. Untuk memahami Impelementasi terhadap aturan hukum tindak pidana pencurian benda sakral
2. Untuk mengetahui sanksi hukum nasional dan sanksi hukum adat terhadap pencurian benda sakral atau pratima.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum empiris, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundangundangan yang berlaku serta dihubungkan dengan suatu permasalahan berdasarkan kenyataan ataupun pada praktek-praktek yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) di Desa Pakraman Nyanglan, Kabupaten Klungkung dengan teknik kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi terhadap aturan hukum tindak pidana pencurian benda yang disucikan/disakralkan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana dijatuhkan bukan hanya karena telah terjadi kejahatan tetapi juga agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa. Pemidanaan tidak

⁶ I Nyoman Hendri Saputra, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Sektor Kuta”, Jurnal Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar, Vol. 08, No. 01, 2019.

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya agar tidak terjadi kejahatan yang sama.⁷

Hukum Adat di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis, dan hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, unsure kebudayaan. Dengan perkataan lain Hukum adat merupakan proses kehidupan manusia yang menempatkan dirinya dalam berbagai bentuk peraturan.⁸ Kemudian, Hukum pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan maupun secara represif yaitu adanya upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, karena dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana.

Hukum pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi menjadi 3 (tiga) buku yaitu: (i) Buku kesatu tentang aturan umum; (ii) Buku kedua tentang kejahatan; dan (iii) buku ketiga tentang pelanggaran. Dalam penulisan ini penulis lebih fokus membahas mengenai kejahatan.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar norma-norma baik itu norma kesusilaan, norma ketuhanan, norma kesopanan bahkan norma hukum yang telah diatur secara tertulis dan terdapat sanksi didalamnya. Kejahatan yang paling sering terjadi di negara Indonesia adalah pencurian. Definisi pencurian berdsarkan hukum dapat dilihat dalam rumusan pasal 362 KUHP yaitu "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*"

Pada rumusan pasal 362 KUHP tersebut pencurian dapat dirinci berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur Objektif, terdiri atas:
 - a) Perbuatan mengambil
 - b) Barang
 - c) Sebagian atau sleuruhnya milik orang lain
2. Unsur Subjektif, terdiri atas:
 - a) Adanya maksud
 - b) Untuk memiliki
 - c) Dengan melawan hukum⁹

Modus operandi pelaku dalam melakukan kejahatan sangat beragam bahkan ketika orang lain sedang mengalami musibah, pelaku dapat memanfaatkan keadaan untuk menjalankan kejahatannya tersebut. Maka dari itu pencurian diatur sedemikian rupa dalam KUHP berikut dengan pemberatannya apabila dilakukan dalam keadaan tertentu seperti saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gunung meletus, kapal terdampar, kecelakaan, pemeberontakan.¹⁰

⁷ Dhyastari, N N A, "*Tinjauan Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁸ Helnawaty "*Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidana Nasional*" Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunadarma Volume 6, nomor 2 (2017).

⁹ Ida Bagus Gede Angga Juniantara, dkk "*Pencurian Pratima Di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat*", Jumal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2014)

¹⁰ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan, "*Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali*" Jumal Ilmiah Mahasiswa Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume 9 Nomor 1 (2018).

Pencurian di Bali semakin menjadi-jadi dengan maraknya pencurian benda sakral (pratima), sebagaimana dalam Putusan Nomor. 86/Pid.B/2017/PN Srp yang penulis angkat bahwa terjadi pencurian benda sakral di Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh pelaku yang bernama I Nyoman Londen yang merupakan warga Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang.

Pencurian terhadap benda sakral tidak diatur secara rinci dalam KUHP, namun pencurian tetap harus dikenakan sanksi baik secara hukum nasional maupun hukum adat. Secara hukum nasional penerapan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencurian benda sakral adalah pasal 362 hingga pasal 367 KUHP disesuaikan dengan unsur yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resor Klungkung bahwa pelaku pencurian benda sakral I Nyoman Londen dikenakan pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP. Perbuatan pelaku harus dibuktikan dan harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Unsur 1 “barang siapa”

Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, dalam hal ini orang yang dimaksud adalah I Nyoman Londen yang saat penyidikan dilakukan statusnya sebagai Tersangka. Dengan demikian unsur ini dapat dipenuhi.

Unsur 2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Mengambil barang sesuatu berarti adanya perpindahan barang dalam kasus ini adalah benda sakral (pratima) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa diketahui benda sakral (pratima) yang menjadi kasus ini adalah kepunyaan Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dengan begitu unsur ini terpenuhi karena I Nyoman Londen telah mengambil benda sakral (pratima) yang semula terletak di Pura Pujung Sari dibawa ke rumahnya dan ternyata benda sakral (pratima) tersebut adalah kepunyaan Pura Pujung Sari.

Unsur 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud unsur ini adalah adanya kehendak atau keinginan dari diri pelaku untuk memiliki benda sakral (pratima) tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak sepatutnya seperti jual beli, lagi pula barang yang ingin dimiliki pelaku bukanlah barang yang dapat diperjual belikan karena terdapat unsur magis di dalamnya. Unsur ini juga terpenuhi karena pelaku I Nyoman Londen memiliki kehendak untuk memiliki benda sakral (pratima) tersebut yang nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang.

Unsur 4 “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dalam kasus ini diketahui bahwa pelaku I Nyoman Londen dalam melakukan aksi mencurinya untuk sampai pada benda sakral (pratima) tersebut dilakukan dengan merusak gedong (tempat penyimpanan benda sakral/pratima) yang ada di Pura

Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan. Sehingga dengan begitu unsur keempat ini terpenuhi.

Melihat terpenuhinya empat unsur yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP di atas, maka pelaku I Nyoman Londen semestinya dikenakan sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bahwa melihat permasalahan ini I Nyoman Londen telah melakukan 2 (dua) kali pencurian di 2 (dua) tempat berbeda, selain itu agar memenuhi tujuan aspek pembedaan dikarenakan barang yang dicuri tidak hanya memiliki nilai ekonomis namun juga memiliki nilai spiritual yang diyakini oleh masyarakat memiliki sifat magis atau disakralkan dan berdasarkan hasil wawancara bersama Bendesa Adat I Nengah Suanda mengatakan bahwa pelaku sudah dikenal masyarakat kerap kali melakukan tindakan pencurian. Dengan dijatuhkan pidana penjara maksimal kepada I Nyoman Londen sebagai pelaku pencurian benda sakral diharapkan dapat membuat efek jera tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada orang lain yang memiliki niat untuk melakukan pencurian agar tidak memunculkan pelaku baru.

Unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya dalam dirinya pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sangat sulit dapat diterima akal sehat bahwa seseorang akan membentuk kehendak mengambil barang sesuatu itu sedangkan diketahuinya bahwa barang yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk itu dapat diketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Barang yang menjadi obyek dari delik pencurian adalah seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian, yang menjadi masalah disini adalah bagian lain yang merupakan kepunyaan orang lain itu. Jadi betapa besar peranan tindakan mengambil itu, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi pencurian. Oleh karena itu suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut diatas.

3.2. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian di Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana merupakan cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Hukum pidana adat juga bersumber tertulis dan tidak tertulis. Hilman Hadikusuma menuliskan bahwa jika membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti berusaha mencari pengertian tentang hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat

dan seterusnya mencari pengertian tentang cara bagaimana masalah yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu diselesaikan.¹¹

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, tetapi memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.

Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa "Masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat di desa-desa yang jauh dari kota-kota sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis dan religius. Alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan."¹² Oleh karena itu, maka pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalistis atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat atau orang Indonesia yang cara berpikirnya sudah terlalu maju atau kebarat-baratan dengan menyampingkan kepribadian Indonesia. Oleh karenanya hukum adat bukan hasil ciptaan pikiran rasional, intelektual dan liberal, tetapi hasil ciptaan pikiran komunal magis religius, atau komunal kosmis.¹³

Masyarakat adat Bali terikat oleh suatu aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat atau yang lebih dikenal dengan awig-awig. Dalam awig-awig terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa yang tujuannya untuk menciptakan keserasian dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Awig-awig diatur mengenai perbuatan mana yang disebut dengan pelanggaran adat, terhadap warga asli desa pakraman yang melanggar ketentuan awig-awig dapat diberikan tindakan berupa sanksi adat oleh pengurus adat daerah tersebut. Dapat dikatakan awig-awig secara menyeluruh memiliki tujuan yang bisa mewujudkan keseimbangan hubungan antara Tuhan dengan Manusia, Manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan.¹⁴ Sanksi adat dalam hukum adat Bali dikenal dengan sanksi adat, koreksi adat dan reaksi adat, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi ini dikenakan oleh lembaga adat kepada seseorang atau kelompok atau bahkan seluruh masyarakat, karena dianggap telah melanggar norma adat (norma agama Hindu), dimana untuk dikembalikan keseimbangan secara sekala dan niskala (alam nyata dan alam gaib).¹⁵

¹¹ Hilman Hadikusuma, 1980, "Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat", Alumni, Bandung, hlm. 98.

¹² Ibid, hlm. 23

¹³ Fahmi Yanuar Siregar, Sigit Riyanto, S.H., M.H.Si "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Benda Pustaka (Pratima)" Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2009)

¹⁴ A.A Putu Wiwik Sugiantari, Lis Julianti "Pemanan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung" Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Volume 5, Nomor 1 (2016).

¹⁵ Komang Tirta Wati, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali" Tesis Universitas Pasunda (2016)

Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi, disamping itu pula didalam wujud Pratima atau benda sakral itu sendiri dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang sudah tentu bernilai cukup mahal serta dihiasi pula dengan emas dan perak disetiap ornamennya, Pratima antara Pura satu dan Pura lainnya berbeda-beda bentuk dan rupanya, adapun jenis-jenis Pratima atau benda sakral tersebut biasanya berupa patung singa bersayap, patung dewa dewi, patung naga dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain yang tentunya memiliki nilai magis yang sungguh luar biasa. Pratima-pratima atau benda sakral tersebut di tempatkan di Pura yang mana merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk memuja Tuhan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang yang menyaksikan perwujudan Pratima atau benda sakral tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk berbuat kriminal dengan cara mencuri agar dapat dimiliki dan dijadikan koleksi ataupun bisa untuk diperjual belikan.¹⁶

Sifat hukum adat:

1. Menyeluruh dan menyatukan, artinya hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata;
2. Ketentuan yang terbuka, hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi;
3. Membeda-bedakan permasalahan, apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;
4. Peradilan dengan permintaan, menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
5. Tindakan reaksi koreksi, tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu yaitu keseimbangan magis.¹⁷

Hukum pidana adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencurian Pratima, karena objek atau barang yang dicuri adalah benda yang disucikan oleh umat Hindu. Definsi tentang delik adat, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

¹⁶ A.A Putra Yasa, SH.,MSi, "Strategi Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar dalam Mengantisipasi Pencurian Pratima" Jurnal Ilmiah Universitas Hindu Indonesia Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan

¹⁷ Prof. I Made Widnyana, S.H, "Kapita Selekta Hukum Pidana Adat", Tahun 1993, hlm 3

Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam menentukan adanya delik adat dalam kasus pencurian Pratima karena jauh sebelum terdakwa I Nyoman London tersebut di tangkap polisi, di Pulau Bali khususnya Kabupaten Klungkung sering terjadi kasus pencurian benda sakral (Pratima) sehingga pihak desa mengadakan rapat karena banyak masyarakat yang waswas akibat banyaknya benda sakral yang hilang dan masyarakat setempat melakukan kesepakatan jika warga desa adat Nyanglan melakukan pencurian benda sakral (Pratima) tersebut maka disamping dikenakan sanksi hukum nasional terdakwa tersebut juga dikenakan sanksi hukum adat.

Desa Pakraman Adat Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung merupakan Desa yang masih mengedepankan adat istiadatnya sehingga dalam kasus seperti pencurian benda sakral (Pratima) ini selain dikenakan sanksi pidana, dikenakan juga sanksi adat. Di pulau Bali khususnya Kabupaten Klungkung akhir-akhir ini sering kehilangan benda sakral, sehingga pihak desa mengadakan rapat karena banyak masyarakat yang waswas akibat banyaknya benda sakral yang hilang dan masyarakat setempat melakukan kesepakatan jika warga desa adat Nyanglan melakukan pencurian benda sakral (Pratima) tersebut maka disamping dikenakan sanksi hukum nasional terdakwa tersebut juga dikenakan sanksi hukum adat, kemudian karena benda tersebut bersifat sakral yang berada di tempat suci Pura sebagai tempat persembahyangan masyarakat yang beragama Hindu, Sanksi Adat Desa Nyanglan hanya dikenakan untuk warga desa adat Nyanglan saja dan terdakwa I Nyoman London ini adalah warga Desa Adat Nyanglan dan beragama Hindu kemudian perbuatan terdakwa termasuk penodaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol agama hindu karena benda-benda tersebut merupakan benda-benda suci yang sangat di sakralkan, melecehkan dan merendahkan nilai-nilai keyakinan beragama umat hindu, terdakwa juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig bali khususnya Desa Adat Nyanglan itu sendiri, kemudian dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratima yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.

Menurut hasil wawancara bersama Bendesa Pakraman Desa Nyanglan I Nengah Suanda pada tanggal 16 Januari 2020 di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kasus pencurian benda sakral (Pratima) yang terjadi di Desa Nyanglan atau di daerah lain yang pernah kehilangan, sangat tidak adil rasanya jika terdakwa hanya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian biasa sehingga menimbulkan berbagai pemikiran dimasyarakat adat bahwa pencurian Pratima disamakan dengan pencurian biasa yang pada umumnya. Dalam pandangan krama desa adat setempat, pencurian Pratima tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga immateriil. Kerugian immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan dengan membebaskan suatu kewajiban bagi pelanggar dalam bentuk penyelenggaraan ritual adat tertentu yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat dari perasaan "*leteh*" (kotor). Dalam lingkungan desa pakraman Bali meyakini bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut hukum adat yang berlaku, maka dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan "*krama adat*" menderit.

Kasus ini dapat mengakibatkan hukum nasional dan sosial. Secara hukum nasional terdakwa dijerat dengan Pasal 363 KUHP, dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara, padahal benda yang dicuri susah diukur secara duniawi karena mengandung nilai yang sakral atau magis.

Jika dilihat dari delik adat tertentu terutama delik terhadap pencurian Pratima yang hukumannya dianggap tidak cukup oleh masyarakat adat, karena dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan rakyat umum dapat dituntut hukuman tambahan oleh pengadilan desa untuk melakukan upaya-upaya adat guna memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan membersihkan hal-hal yang kotor akibat perbuatan tersebut. Di sini pelaku mendapat dua hukuman yaitu pidana umum dan pemenuhan kewajiban adat oleh pihak desa yang berwenang.¹⁸

Kalau yang mencuri orang Bali, dimana saja dia melakukan delik adat, walaupun beda kabupaten pasti akan dikenakan sanksi.

Sanksi adat Bali ada 3 hal yaitu:

1. Sangaskaradanda, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara melakukan serangkaian upacara adat Bali.
2. Arthadanda, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara membayar sejumlah uang denda.
3. Kasepekan, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara dikucilkan bahkan diusir dari desa pakraman.

Kepada pelaku yang sedang menjalani sanksi arthadanda jika tidak kuat membayar denda bisa dimusyawarahkan lagi dalam rapat desa, yang pada intinya hukum adat Bali akan membuat efek jera pada pelakunya dan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu. Lalu kepada pelaku yang sedang menjalani sanksi pidana dan sanksi adat Bali yang didahulukan adalah sanksi pidana dulu baru sanksi adat Bali, karena dalam kepercayaan Hindhu meyakini "Dharma negara dan Dharma agama".¹⁹

Berdasarkan hasil paruman Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, hasil wawancara bersama Bendesa Adat Nyanglan I nengah Suanda memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan Pura tersebut;

Kata pura berasal dari kata sansekerta yang artinya kota atau benteng yang berasal dari urat kata "Pur". Kata pura memiliki pergeseran makna menjadi tempat suci yang terdiri dari beberapa buah palinggih yang dikelilingi tembok penyengker (pembatas) guna memisahkan dunia yang sakral dan yang tidak sakral.²⁰

Menurut KBBI arti kata menyucikan adalah membersihkan. Jadi, Menyucikan Pura dilakukan agar terjadinya keseimbangan magis antara skala dan niskala. Terjadinya pencurian benda sakral (Pratima) di Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung mengakibatkan berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang didalam awig-awig di Bali.

Untuk mengembalikan kesucian pura, dilakukan dengan upacara Rsi Gana, dan Melaspas. Rsi Gana adalah persembahan untuk menetralkan kekuatan alam yang

¹⁸ Bushar Muhammad, "Asas-Asas Hukum Adat", tahun 1976, hlm. 73.

¹⁹ Desak Alfa Intan R.D, "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014)

²⁰ Ida Bagus Gede Eka Diksiyantara, dkk "Tajen & Desakralisasi Pura : Studi Kasus Di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dapat mengganggu areal pekarangan dan pemujaan yang pada saat melaksanakan Karya Agung Mamungkah dan Ngenteg Linggih. Melaspas dalam bahasa Bali memiliki arti Mlas yang artinya Pisah dan Pas artinya cocok, penjabaran arti Melaspas yaitu sebuah bangunan dibuat terdiri dari unsur yang berbeda ada kayu dan ada pula tanah (bata) dan batu, kemudian disatukan terbentuklah bangunan yang layak (cocok) untuk ditempati.

Tujuan Upacara Melaspas menurut Jero Mangku Gede Arta Sidemen, Mangku Pura Pujung Sari Desa Nyanglan yaitu untuk membersihkan dan menyucikan benda ataupun bangunan baru secara niskala sebelum digunakan atau ditempati. Upacara Melaspas juga dilakukan dengan tujuan agar terciptanya ketenangan dan kedamaian bagi anggota keluarga yang tinggal dirumah tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain rumah tinggal upacara melaspas juga dilakukan terhadap bangunan lain seperti bangunan suci (Pura, Merajan, dll), hotel, kantor, toko dan kandang

2. Mengembalikan besaran daripada nilai nominal yang hilang tersebut;

Pelaku pencurian benda sakral (Pratima) dikenakan sanksi mengganti biaya mecaru Rsi Gana, mengganti Pratima, dan pemaspas Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Krama desa mengambil keputusan bahwa I Nyoman Londen dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Sebagai pengganti biaya upacara mecaru Rsi Gana, mengganti Pratima dan pemaspas Pura Pujung Sari senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dibayar setelah keputusan pengadilan Klungkung.
- b. Jika tidak mampu membayar, maka krama desa memberi sanksi kepada yang bersangkutan dan keluarganya sebagai berikut:
 1. Kasepe kang (dikucilkan atau tidak diajak bicara);
 2. Tidak dapat pengayoman dari desa;
 3. Tidak dapat arah;
 4. Jika terdakwa itu meninggal, hanya keluarga besar yang bertanggung jawab.

Jika ditinjau dari hukum Adat tradisional, pada umumnya pencuri dihukum membayar kembali barang yang dicuri serta membayar denda kepada orang yang kecurian. Seorang perampok yang telah berkali-kali melakukan kejahatan dapat diasingkan dari masyarakat hukum, bahkan dapat dibunuh.²¹

Dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima) yang dilakukan oleh I Nyoman Londen bertempat di Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung telah memenuhi unsur-unsur delik adat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku I Nyoman Londen;
- b. Perbuatan pencurian benda sakral yang berada di Pura Pujung Sari tersebut termasuk bertentangan dengan norma adat;
- c. Reaksi yang akan timbul dari masyarakat berupa sanksi adat, terlebih lagi yang dicuri adalah benda yang disakralkan oleh masyarakat yang beragama Hindu.
- d. Reaksi yang akan timbul dari masyarakat berupa sanksi adat, terlebih lagi yang dicuri adalah benda yang disakralkan oleh masyarakat yang beragama Hindu. Perbuatan tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan kosmis yang terdiri dari makro yaitu tempat dalam hal ini adalah Pura Pujung Sari Desa Nyanglan,

²¹ Iman Sudiyat, "Asas-asas Hukum Adat", edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, tahun 1982 hlm. 5.

dan unsur mikro yaitu warga Desa Nyanglan, sehingga dengan dicurinya benda sakral yang berada di Pura ini akhirnya terjadi ketidakseimbangan magis dimana timbul kegoncangan dari masyarakat Desa Nyanglan dan dalam hal unsur makro yaitu adanya ketidakseimbangan hilangnya kesucian Pura tersebut dimana masyarakat desa tersebut harus melakukan upacara (niskala) untuk mengembalikan kesucian Pura dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi dan upaya denda kepada pelaku pelanggaran (skala);

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terdapat permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan simpulan Pertama, Jika hanya dikenakan sanksi pidana nasional, sangat tidak adil jika terdakwa hanya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362-367 KUHP tentang Pencurian biasa karena dalam Pasal tersebut belum difokuskan tentang pencurian benda sakral, maka dari itu selain dikenakan sanksi pidana umum, terdakwa juga dikenakan sanksi pidana adat karena benda sakral tersebut tidak bisa dilepaskan dari agama dan adat, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua, Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) sebagai berikut: Mengganti biaya upacara mecaru Rsi Gana, mengganti benda sakral (Pratima) dan Pemplaspas Pura Pujung Sari senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Daftar Pustaka

Buku

- Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni: Bandung, 1980
I Ketut Sandika, Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu, Paramita: Surabaya, 2011
Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat, edisi ke 3, Liberty: Yogyakarta, 1982
Muhammad, Bushar. *Asas-asas hukum adat: (suatu pengantar)*. Pradnya Paramita: Surabaya 1986.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 2005.
Widnyana, I. Made. "Kapita selekta hukum pidana adat." (1993).

Jurnal

- Ari Pramitha Suandi, "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2013)
Diksyiantara, Eka, Ida Bagus Gede, I. Nengah Punia, and Gede Kamajaya. "Tajen & Desakralisasi Pura: Studi Kasus di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali". *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)* 1, no. 1 (2016).
Helnawaty "Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidana Nasional" Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunadarma, 6, No. 2 (2017).
I Nyoman Hendri Saputra, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Sektor Kuta", Jurnal Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar, 8 No. 1, (2019): 1-15
Ikram Aditya Syahrul, "Tindak Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral (Pratima) Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Buleleng Bali" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah Malang (2019).

- Juniarta, I. B. G. A., and Anak Agung Sri Utari. "Pencurian Pratima Di Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2014).
- Kurniawan, Fery. "Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2, no. 2 (2016): 10-31.
- Putra Yasa, A.A, "Strategi Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar dalam Mengantisipasi Pencurian Pratima" *Jurnal Ilmiah Universitas Hindu Indonesia Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan*
- Setiawan, I. Gusti Ngurah Oka Putra. "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 79-88.
- Wiwik Sugiantari, A.A Putu, Lis Julianti "Peranan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung" *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati* 5, No. 1 (2016).

Tesis/Disertasi

- Dhyastari, Ni Nyoman Astu. "Tinjauan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali." PhD diss., UAJY, 2015.
- I Gusti Ketut Ariawan, "Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional" ,Tesis (Jakarta : Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1992), hlm. 135
- RD, DESAK ALFA INTAN. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI." PhD diss., UAJY, 2015.
- Siregar, Fahmi Yanuar. "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian benda pusaka (Pramita)." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)